



P U T U S A N

Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDI KURNIAWAN Alias ANZIS Bin HAMBERNI;**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 30 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Linda Regency 8 RT 22 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan atau Jalan Puteri Zaleha RT 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa DIDI KURNIAWAN Als ANJIS Bin HAMBERNI pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 15.45 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Lida Regency 8 RT. 22 Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau Jl. Puteri Zaleha RT. 04 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan dan di tempat Laundry milik Terdakwa di Jl. Tanjung Selatan RT 17, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. CALO via telpon untuk memesan serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke no rekening yang di kirim sdr. CALO ke Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 20.00 WITA sdr. CALO menghubungi Terdakwa untuk segera mengambil serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dipesan Terdakwa di Jl. Tanjung Selatan 7 Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang diletakan di atas tanah dalam plastik warna hitam, tidak lama setelah itu selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang telah di tentukan dan sesampainya di tempat

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa langsung mengambil plastik warna hitam berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sambil memegang palstik warna hitam berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis dengan tangan sebelah kiri Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka untuk memastikan plastik warna hitam tersebut berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa langsung menghapus pesan sms (chat) antara Terdakwa dengan sdr. CALO lalu Terdakwa mengkonsumsi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di ruang tamu rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa membagi sisa serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip lalu memasukan kedalam dompet kecil warna coklat dan Terdakwa menyimpannya di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WITA sdr. IRAM menghubungi Terdakwa hendak membeli serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa, Terdakwa setuju lalu menyuruh sdr. IRAM menemui Terdakwa pada malam hari, selanjutnya pada jam 19.00 WITA sdr. IRAM menemui Terdakwa di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) palastik klip serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr. IRAM dan sdr. IRAM menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa membawa dompet kecil warna coklat berisi 5 (lima) plastik klip serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kamarnya ke tempat laundry milik Terdakwa, di tempat laundry tersebut juga ada istri Terdakwa dan saat istri Terdakwa pergi keluar Terdakwa langsung menaruh dompet warna coklat berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke dalam lemari laundry dan mengaitkan dengan peniti dompet warna coklat berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke salah satu baju yang tergantung di dalam lamari tersebut setelah itu Terdakwa

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi pulang kerumah untuk beristirahat selanjutnya sekitar jam 15.45 WITA beberapa orang anggota Kepolisian Polres Tabalong datang mengamankan Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian Polres Tabalong ada menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah diinterogasi lebih lanjut lalu Terdakwa mengaku jika Terdakwa ada menyimpan serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di tempat laundry milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan RT 17, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya anggota Kepolisian Polres Tabalong membawa Terdakwa ke tempat laundry milik Terdakwa tersebut, dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa lalu menunjukan tempat Terdakwa menyimpan serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yakni di dalam lemari laundry yang mana 5 (lima) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ada di dalam dompet warna coklat yang dikaitkan dengan peniti di salah satu yang etrgantung di lemari tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 118/11136.01/2024 tanggal 12 Juli 2024 menerangkan bahwa 5 (lima) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat gram) untuk pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LHU.109.K.05.16.24.0836 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 12 tanggal 11 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM,Sp.PK dengan hasil urine tersangka AGUS SALIM Bin MURHANI Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi atau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DIDI KURNIAWAN Als ANJIS Bin HAMBERNI pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Lida Regency 8 RT 22 Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau Jl. Puteri Zaleha RT 04 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan dan di tempat *Laundry* milik Terdakwa di Jl. Tanjung Selatan RT 17, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. CALO via telpon untuk memesan serbuk kristal warna bening Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke no rekening yang di kirim Sdr. Calo ke Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 20.00 WITA Sdr. Calo menghubungi Terdakwa untuk segera menagmbil serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dipesan Terdakwa di Jl. Tanjung Selatan 7 Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang diletakan di atas tanah dalam plastik warna hitam, tidak lama setelah itu selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang telah di tentukan dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil plastik warna hitam berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sambil memegang plastik warna hitam berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis dengan tangan sebelah kiri Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka untuk memastikan plastik warna hitam tersebut berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa langsung menghapus pesan sms (chat) antara Terdakwa dengan Sdr. Calo lalu Terdakwa mengkonsumsi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di ruang tamu rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa membagi sisa serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip lalu memasukan kedalam dompet kecil warna coklat dan Terdakwa menyimpannya di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa membawa dompet kecil warna coklat berisi 5 (lima) plastik klip serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kamarnya ke tempat laundry milik Terdakwa, di tempat laundry tersebut juga ada istri Terdakwa dan saat istri Terdakwa pergi keluar Terdakwa langsung menaruh dompet warna coklat berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke dalam lemari laundry dan mengaitkan dengan peniti dompet warna coklat berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke salah satu baju yang tergantung di dalam lamari tersebut setelah itu Terdakwa

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi pulang kerumah untuk beristirahat selanjutnya sekitar jam 15.45 WITA beberapa orang anggota Kepolisian Polres Tabalong datang mengamankan Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian Polres Tabalong ada menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah diinterogasi lebih lanjut lalu Terdakwa mengaku jika Terdakwa ada menyimpan serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di tempat *laundry* milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan RT 17, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya anggota Kepolisian Polres Tabalong membawa Terdakwa ke tempat *laundry* milik Terdakwa tersebut, dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa lalu menunjukan tempat Terdakwa menyimpan serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yakni di dalam lemari *laundry* yang mana 5 (lima) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ada di dalam dompet warna coklat yang dikaitkan dengan peniti di salah satu yang etrgantung di lemari tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 118/11136.01/2024 tanggal 12 Juli 2024 menerangkan bahwa 5 (lima) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat gram) untuk pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LHU.109.K.05.16.24.0836 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 12 tanggal 11 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM,Sp.PK dengan hasil urine tersangka AGUS SALIM Bin MURHANI Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi atau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 355/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 2 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 355/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 2 Desember 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 24 Oktober 2024, Nomor: PDM-136/TAB/Enz.2/08/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIDI KURNIAWAN Als ANJIS Bin HAMBERANI**, terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa DIDI KURNIAWAN Als ANJIS Bin HAMBERAN**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga)**

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM



bulan penjara serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Cokelat;
- 1 (satu) buah peniti;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 139/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Kurniawan alias Anjis bin Hamberni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah peniti;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna Hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 14 November 2024;

Membaca atas relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 20 November 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 22 November 2024 kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti dan membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 14 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah cukup jelas mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa beratnya hanya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa DIDI KURNIAWAN Alias ANJIS Bin HAMBERANI tersebut;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa DIDI KURNIAWAN Alias ANJIS Bin HAMBERANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah peniti;
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna Hitam;
- Dimusnahkan;**
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh ENI SRI

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. IMAM KHANAFI RIDWAN, S.H., M.H. dan TARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Drs. H. M. SABIRIN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Drs. IMAM KHANAFI RIDWAN, S.H., M.H. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.

t.t.d.

TARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Drs. H.M. SABIRIN.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 355/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)